



P E N E T A P A N

Nomor 2440/Pdt P/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama dan terakhir telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

CHUSIYAH MARIAH, tempat/tanggal lahir Kediri/13 Juni 1947, Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, alamat Kapas Krampung 31, RT.005/RW.006, Kel. Tambakrejo, Kec. Simokerto, Kota Surabaya, pekerjaan Wiraswasta, yang dalam hal ini diwakili oleh LILY YUNIS, tempat/tanggal lahir Surabaya/18 Desember 1980, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kapas Krampung 31, RT.005/RW.006, Kel. Tambakrejo, Kec. Simokerto, Kota Surabaya, selaku anak kandung dari Pemohon berdasarkan Surat Ijin Khusus yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 65/IJIN KHUSUS/XII/2021 tertanggal 28 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya **24 Desember 2021** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya 29 Desember 2021 dalam Register Nomor 2440/Pdt P/2021/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2440/Pdt P/2021/PN Sby



1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dan tinggal di kota Surabaya;
2. Bahwa Pemohon bernama CHUSIYAH MARIAH adalah anak dari MADJOERI dan KOMIYAH;
3. Bahwa ayah pemohon yaitu **Madjoeri** telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 4 Agustus 1989 karena sakit;
4. Bahwa kematian **Madjoeri** (Ayah Pemohon) tersebut sampai saat ini belum dilaporkan dan atau belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hal ini karena kurang pengertian pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh akta Kematian;
5. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **Madjoeri** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dengan hormat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Madjoeri yang meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 1989 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan atas kematian Madjoeri tersebut ke dalam Buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Madjoeri, agar



kematian Madjoeri, dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919 No. 81, dengan sebuah Akta Kematian yang menerangkan bahwa di Surabaya pada tanggal 4 Agustus 1989 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Madjoeri;

4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;
Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpedapat lain

Maka :

Mohon penetapan yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan pencatatan dan penerbitan akta kematian Ayah kandung Pemohon yang bernama DUL JALIL yang telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 10 Agustus 1969;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya telah diajukan bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lily Yunis, NIK: 3578115812800003, diberi tanda bukti.....**P-1**;



2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Chusiyah Mariah, NIK: 3578115306470001, diberi tanda bukti.....**P-2;**
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578110101089728 atas nama Kepala Keluarga Chusiyah Mariah, diberi tanda bukti.....**P-3;**
4. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/VI/2008 tertanggal 27 Juni 2008, diberi tanda bukti.....**P-4;**
5. Fotocopy Surat dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Perihal Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian, Nomor: 474.1/6858/436.7.13/2021, tertanggal 23 November 2021, diberi tanda bukti.....**P-5;**
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12293/2008 atas nama LILY YNIS tertanggal 07 Juli 2008, diberi tanda bukti.....**P-6;**

Menimbang, bahwa bukti surat sebagaimana tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangan memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi RACHMAWATI:

Kemudian saksi bersumpah menurut cara agamanya dan Ia akan memberikan keterangan benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

MENERANGKAN:

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Madjoeri telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 4 Agustus 1989 karena sakit;
- Bahwa oleh karena kelalaian pemohon tentang kematian ayah pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Madjoeri belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Madjoeri untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;



- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Surabaya;

2. Saksi CHAIRIJAH:

Kemudian saksi bersumpah menurut cara agamanya dan ia akan memberikan keterangan Benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

MENERANGKAN:

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Madjoeri telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 4 Agustus 1989 karena sakit;
- Bahwa oleh karena kelalaian pemohon tentang kematian ayah pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Madjoeri belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Madjoeri untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan telah mencukupi, dan Pemohon dipersidangan sudah tidak mengajukan apapun lagi, maka Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena sangat diperlukan untuk berbagai keperluan Pemohon yang diharuskan menunjukkan akta kematian Ayah kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri menilai permohonan dari Pemohon cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Madjoeri yang meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 1989 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan atas kematian Madjoeri tersebut ke dalam Buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Madjoeri, agar kematian Madjoeri, dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919 No. 81, dengan sebuah Akta Kematian yang menerangkan bahwa di Surabaya pada tanggal 4 Agustus 1989 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Madjoeri;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **13 Januari 2022**, oleh kami, **Khadwanto, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu **Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.

Khadwanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBPN Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses (ATK Perkara)	:	Rp	60.000,00;
3. Biaya PNBPN Panggilan.....	:	Rp	10.000,00;
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00;
5. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00;
Jumlah		:	Rp 120.000,00;
(seratus dua puluh ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)